

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 1980

TENTANG :  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN  
1979/1980DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1979/1980 tertanggal 31 Maret 1980 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Propinsi Jawa Barat";
  2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang "Bentuk Peraturan Daerah";
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979, tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 13

Pebruari 1971 No. 29/PD-DPRD/71 tentang "Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran";

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Maret 1979 No. 14/Dp.040/PD/1979 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1979/1980" yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/8/23-84 tanggal 16 Juni 1979;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Januari 1980 No. 12 Tahun 1980 tentang "Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1979/1980 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.32-203 tanggal 14 Mei 1980;

11. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/1978 tanggal 14 September 1978 tentang "Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mulai tanggal 19 s/d 26 Nopember 1980.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Nopember 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar Rp. 123.572.557.794,51  
Belanja sebesar ... Rp. 110.753.573.996,07  
Dan dengan demikian  
Sisa Perhitungan  
Anggaran Rutin  
lebih sebesar ..... Rp. 12.818.983.798,44

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- |                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| Pendapatan sebesar   | Rp. | 19.627.337.394,46 |
| Belanja sebesar ...  | Rp. | 14.626.520.586,19 |
| Dan dengan demikian  |     |                   |
| Sisa Perhitungan     |     |                   |
| Anggaran Pembangunan |     |                   |
| lebih sebesar .....  | Rp. | 5.000.816.808,27  |
3. Sisa Perhitungan  
Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Barat  
Tahun Anggaran  
1979/1980 sebesar Rp. 17.819.800.606,71

KEDUA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan-urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
- |                     |     |                  |
|---------------------|-----|------------------|
| Pendapatan sebesar  | Rp. | 7.825.495.010,66 |
| Belanja sebesar ... | Rp. | 7.825.495.010,66 |
| Dan dengan demikian |     |                  |
| Sisa Perhitungan    |     |                  |
| Rutin sebesar ..... | Rp. | --,--            |
2. Perhitungan Pembangunan :
- |                      |     |                  |
|----------------------|-----|------------------|
| Pendapatan sebesar   | Rp. | 9.296.922.435,24 |
| Belanja sebesar ...  | Rp. | 9.296.922.435,24 |
| Dan dengan demikian  |     |                  |
| Sisa Perhitungan     |     |                  |
| Anggaran Pembangunan |     |                  |
| sebesar .....        | Rp. | --,--            |
3. Sisa Perhitungan  
Urusan Kas dan  
Perhitungan  
Tahun Anggaran  
1978/1980 sebesar Rp. --,--

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 29 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI

H. ADJAT SOEDRADJAT

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Juli 1981 Nomor 903.525.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 28 tanggal 8 Pebruari 1983 Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026